



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 033/A/SK/OT/II/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi dibutuhkan organ yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pengelolaan dan penyelenggaraan bidang akademik;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, perlu dibentuk Senat Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Membentuk Senat Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua Merangkap Anggota : Rektor
- Sekretaris : Ditunjuk langsung oleh Ketua dari Anggota Senat
- Anggota : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik
3. Ketua Jurusan Sains;
4. Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM);
6. Ketua Lembaga Tahap Persiapan Bersama (LTPB);
7. Wakil Dosen dari setiap Jurusan di Institut Teknologi Sumatera.
- KEDUA : Senat bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik Institut Teknologi Sumatera.
- KETIGA : Senat dalam menjalankan fungsinya diatur lebih lanjut di dalam Statuta Institut Teknologi Sumatera.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 4 Februari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.